



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **PC. BAYU SETIAWAN bin PONIDJAN** ; -----
2. Tempat lahir : Yogyakarta ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/23 Desember 1983 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar 3/177, Perumnas Condongcatur, Depok, Sleman, DIY ; -----
7. Agama : Katholik ; -----
8. Pekerjaan : wiraswasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2015 ; -----

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan rutan oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan 26 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Kejari Sleman sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 ; -----

Terhadap Terdakwa kemudian oleh Penuntut Umum dilakukan Rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPM) Sleman sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 528 / Pen.Pid/2015 / PN.Smn. tanggal 01 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ; ---

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pen.Pid/2015/PN.Smn. tanggal 02 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa PC. BAYU SETIAWAN Bin PONIDJAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal: 127 ayat (1) huruf (a)/ UU.RI.NO: 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika ; -----

- Menjatuhkan pidana rehabilitasi sosial dan medis kepada terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN selama 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan masa rehabilitasi sosial dan medis di PSPP Yogyakarta ; -----

- Menyatakan Barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild merah yang berisi 2 (dua) linting ganja ; -----

2. 1 (satu) puntung ganja (sisa ganja yang dipakai) ; -----

3. 1 (satu) bendel kertas paper ; -----

Agar dirampas untuk dimusnahkan. ; -----

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnyanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU:

Bahwa terdakwa PC. BAYU SETIAWAN Bin PONIDJAN pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam. 21.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di di Karang, Rt:01 Rw:29,Sumberagung,Moyudan,Sleman,DIY, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman; tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-- -----

- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan ganja dari pemberian temannya yaitu saudara TEDI (DPO) pad hari Minggu tanggal 04 Oktober 201 sekitar jam: 22.00 Wib ditempat parkir Gedung Jogja Expo Center (JEC), Banguntapan, Jogjakarta sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih; -----
- Bahwa keesokan hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar jam: 08.00 Wib, terdakwa melinting ganja pemberian dari saudara TEDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) linting lalu menggunakan 1 (satu) linting ganja,namun baru sampai menggunakan ½ (setengah) linting ganja belum sampai habis lalu terdakwa menyimpan/ memasukkan kedalam pipa jemuran kemudian 2 (dua) linting ganja yang belum dipakai oleh terdakwa dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild merah dan disimpan lagi dalam rak buku didalam kamar terdakwa sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Resort Sleman; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN oleh kantor Bidokkes Polda DIY Nomor: R/364/X/2015/Biddokkes, mempunyai kesimpulan: urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN menunjukkan hasil AMPHETAMINE/ NAROTIKA (+), METAMPETAMINE NARKOTIKA POSITIF (+), BENZODIAZEPINES/ PSIKOTROPIKA POSITIF (+); -----
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba Gol. I jenis ganja tersebut tidak memiliki surat ijin dari Instansi terkait maupun memiliki Surat Keterangan dari Dokter; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima No.BB/43/X/2015/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 2 (dua) buah rokok lintingan dan 1 (satu) buah puntung rokok lintingan yang ddiduga rokok dan puntung rokok ganja dengan berat isi seluruhnya 1,62 gram yang kemudian diberi kode No.kode Lab.024210/T/10/2015, mempunyai hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu mengandung ganja (THC) seperti terdaftar Gol.I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ; -----

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PC. BAYU SETIAWAN Bin PONIDJAN pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam. 21.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di di Karang, Rt:01 Rw:29,Sumberagung,Moyudan,Sleman,DIY, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan ganja dari pemberian temannya yaitu saudara TEDI (DPO) pad hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam: 22.00 Wib ditempat parkir Gedung Jogja Expo Center (JEC), Banguntapan, Jogjakarta sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih ; -----
- Bahwa keesokan hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar jam: 08.00 Wib, terdakwa melinting ganja pemberian dari saudara TEDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) linting lalu menggunakan 1 (satu) linting ganja,namun baru sampai menggunakan ½ (setengah) linting ganja belum sampai habis lalu terdakwa menyimpan/ memasukkan kedalam pipa jemuran kemudian 2 (dua) linting ganja yang belum dipakai oleh terdakwa dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild merah dan disimpan lagi dalam rak buku didalam kamar terdakwa sampai akhimya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Resort Sleman ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN oleh kantor Bidokkes Polda DIY Nomor: R/364/X/2015/Biddokkes, mempunyai kesimpulan: urine terdakwa PC.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN menunjukkan hasil AMPHETAMINE/
NAROTIKA (+), METAMPETAMINE NARKOTIKA POSITIF (+),
BENZODIAZEPINES/PSIKOTROPIKA POSITIF (+) ; -----

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba Gol. I jenis ganja tersebut tidak memiliki surat izin dari Instansi terkait maupun memiliki Surat Keterangan dari Dokter ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima No.BB/43/X/2015/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah rokok lintingan dan 1 (satu) buah puntung rokok lintingan yang diduga rokok dan puntung rokok ganja dengan berat isi seluruhnya 1,62 gram yang kemudian diberi kode No.kode Lab.024210/T/10/2015, mempunyai hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu mengandung ganja (THC) seperti terdaftar Gol.I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ; -----

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. HERKA KERMANSES : -----

- bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Sleman yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ; -----
- bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015, sekitar jam 06.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar 3/177 Perumnas Condong Catur, Gempol, Depok, Sleman, Yogyakarta ; -----
- bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah pula diamankan sejumlah barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoema



Mild merah yang berisi 2 (dua) linting ganja, 1 (satu) puntung ganja (sisa ganja yang terdakwa pakai) dan 1 (satu) bendel kertas paper ; -----

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoema Mild Merah yang berisi 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) bendel kertas paper ditemukan di rak buku di dalam kamar terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) puntung ganja (sisa ganja yang terdakwa pakai) disimpan terdakwa di dalam pipa jemuran pakaian di dalam rumah terdakwa ; -----
- bahwa menurut pengakuan terdakwa, dia mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama Tedy ; -----
- bahwa ketika terdakwa mendapatkan barang dari Tedy masih berupa 1 (satu) paket, kemudian oleh terdakwa paket tersebut dilinting menjadi 3 (tiga), terdakwa sudah memakai 1 (satu) linting, yang 2 (dua) linting masih utuh ; -----
- bahwa terhadap terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ; -
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan ganja tersebut ; -----

2. Dr. ARSANTI PINUDJI,Sp.Kj : -----

- bahwa saksi termasuk dalam tim assesmen yang melakukan assesmen terhadap terdakwa ; -----
- bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa oleh Biddokkes Polda DIY Nomor: R/364/X/2015/Biddokkes, mempunyai kesimpulan: urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN menunjukkan hasil AMPHETAMINE/ NAROTIKA (+), METAMPETAMINE NARKOTIKA POSITIF (+), BENZODIAZEPINES/ PSIKOTROPIKA POSITIF (+) ; -----
- bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima No.BB/43/X/2015/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah rokok lintingan dan 1 (satu) buah puntung rokok lintingan yang diduga rokok dan puntung rokok ganja dengan berat isi seluruhnya 1,62 gram yang kemudian diberi kode No.kode Lab.024210/T/10/2015, mempunyai hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu mengandung ganja (THC) seperti terdaftar Gol.I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa telah memakai ganja sejak masih di bangku SMA ; -----
- bahwa saksi juga menerangkan jika terdakwa ketika menggunakan narkotika Gol. I jenis ganja tersebut diatas tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang Kesehatan ; -----
- bahwa saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak untuk diperjual belikan ; -----

3. ARIL HALIDA, M.Psi.Psi : -----

- bahwa saksi termasuk dalam tim assesmen yang melakukan assesmen terhadap terdakwa ; -----
- bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa oleh Biddokkes Polda DIY Nomor: R/364/X/2015/Biddokkes, mempunyai kesimpulan: urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN menunjukkan hasil AMPHETAMINE/ NAROTIKA (+), METAMPETAMINE NARKOTIKA POSITIF (+), BENZODIAZEPINES/ PSIKOTROPIKA POSITIF (+) ; -----
- bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima No.BB/43/X/2015/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah rokok lintingan dan 1 (satu) buah puntung rokok lintingan yang diduga rokok dan puntung rokok ganja dengan berat isi seluruhnya 1,62 gram yang kemudian diberi kode No.kode Lab.024210/T/10/2015, mempunyai hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu mengandung ganja (THC) seperti terdaftar Gol.I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ; -----
- bahwa terdakwa telah memakai ganja sejak masih di bangku SMA ; -----
- bahwa saksi juga menerangkan jika terdakwa ketika menggunakan narkotika Gol. I jenis ganja tersebut diatas tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang Kesehatan ; -----
- bahwa saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak untuk diperjual belikan ; -----

4. HARIYADINI WULANDARI : -----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi termasuk dalam tim assesmen yang melakukan assesmen terhadap terdakwa ; -----
- bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa oleh Biddokkes Polda DIY Nomor: R/364/X/2015/Biddokkes, mempunyai kesimpulan: urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN menunjukkan hasil AMPHETAMINE/ NAROTIKA (+), METAMPETAMINE NARKOTIKA POSITIF (+), BENZODIAZEPINES/ PSIKOTROPIKA POSITIF (+) ; -----
- bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima No.BB/43/X/2015/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah rokok lintingan dan 1 (satu) buah puntung rokok lintingan yang ddiduga rokok dan puntung rokok ganja dengan berat isi seluruhnya 1,62 gram yang kemudian diberi kode No.kode Lab.024210/T/10/2015, mempunyai hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu mengandung ganja (THC) seperti terdaftar Gol.I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ; -----
- bahwa terdakwa telah memakai ganja sejak masih di bangku SMA ; -----
- bahwa saksi juga menerangkan jika terdakwa ketika menggunakan narkotika Gol. I jenis ganja tersebut diatas tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang Kesehatan ; -----
- bahwa saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak untuk diperjual belikan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari satresnarkoba Polres Sleman ; -----
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015, sekitar jam 06.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar 3/177 Perumnas Condong Catur, Gempol, Depok, Sleman, Yogyakarta ; -----

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN.Smn



- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja ; -----
- bahwa dalam penangkapan tersebut telah ditemukan sejumlah barang bukti yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild merah yang berisi 2 (dua) linting ganja, 1 (satu) puntung ganja (sisa ganja yang terdakwa pakai) dan 1 (satu) bendel kertas paper ; -----
- bahwa terdakwa menerangkan awal mula mendapatkan ganja dari pemberian temannya yaitu saudara TEDI (DPO) pad hari Minggu tanggal 04 Oktober 201 sekitar jam: 22.00 Wib ditempat parkir Gedung Jogja Expo Center (JEC), Banguntapan, Jogjakarta sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih untuk digunakan sendiri ; -----
- bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN oleh kantor Bidokkes Polda DIY Nomor: R/364/X/2015/Biddokkes, mempunyai kesimpulan: urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN menunjukkan hasil AMPHETAMINE/ NARKOTIKA (+), METAMPETAMINE NARKOTIKA POSITIF (+), BENZODIAZEPINES/ PSIKOTROPIKA POSITIF (+) ; -----
- bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas polisi memang benar adalah milik terdakwa ; -----
- bahwa terdakwa menerangkan terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan dan uji Laboratoris dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima No.BB/43/X/2015/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah rokok lintingan dan 1 (satu) buah puntung rokok lintingan yang ddiduga rokok dan puntung rokok ganja dengan berat isi seluruhnya 1,62 gram yang kemudian diberi kode No.kode Lab.024210/T/10/2015, mempunyai hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu mengandung ganja (THC) seperti terdaftar Gol.I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ; -----
- bahwa terdakwa menerangkan ketika menggunakan narkoba Gol. I jenis ganja tersebut diatas tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang Kesehatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ganja tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa, bukan untuk diedarkan atau diperjualbelikan lagi ; -----
- bahwa terdakwa saat ini sedang menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Panti Rehabilitasi Pamardi Putra Kalasan, Sleman ; -----
- bahwa terdakwa sudah memakai ganja sejak di bangku SMA ; -----
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild merah yang berisi 2 (dua) lintingan ganja ; -----
- 1 (satu) puntung ganja (sisa ganja yang dipakai) ; -----
- 1 (satu) bendel kertas paper ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor BA-Asesmen/19/XI/2015/BNNK/Sleman tertanggal 17 Nopember 2015, yang berpendapat : -----

- Rehabilitasi Rawat Inap, Konseling, dan Pengobatan asma bronkial (bila perlu) ; -----
- Korban Penyalahgunaan Narkotika/Pengguna Narkotika/Pecandu ; -
- Rekomendasi Rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa telah pula diajukan surat rekomendasi dari BNNK Sleman, Nomor R/213/XI/Ka/rh.01/2015/BNNK Sleman, tertanggal 17 Nopember 2015, yang pada pokoknya menyatakan “bahwa berdasarkan hasil asesmen, tim asesmen terpadu menyimpulkan tersangka an. PC Bayu Setiawan bin Ponidjan, dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Panti rSosial Pamardi Putra Yogyakarta ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu : -----

- hasil pemeriksaan urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN oleh kantor Bidokkes Polda DIY Nomor: R/364/X/2015/Biddokkes,



mempunyai kesimpulan: urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN menunjukkan hasil AMPHETAMINE/ NAROTIKA (+), METAMPETAMINE NARKOTIKA POSITIF (+), BENZODIAZEPINES/ PSIKOTROPIKA POSITIF (+); -----

- hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima No.BB/43/X/2015/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah rokok lintingan dan 1 (satu) buah puntung rokok lintingan yang ddiduga rokok dan puntung rokok ganja dengan berat isi seluruhnya 1,62 gram yang kemudian diberi kode No.kode Lab.024210/T/10/2015, mempunyai hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu mengandung ganja (THC) seperti terdaftar Gol.I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari satresnarkoba Polres Sleman ; -----
- bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015, sekitar jam 06.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar 3/177 Perumnas Condong Catur, Gempol, Depok, Sleman, Yogyakarta ; ---
- bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja ; -----
- bahwa benar dalam penangkapan tersebut telah ditemukan sejumlah barang bukti yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoema Mild merah yang berisi 2 (dua) linting ganja, 1 (satu) puntung ganja (sisa ganja yang terdakwa pakai) dan 1 (satu) bendel kertas paper ; -----
- bahwa benar terdakwa menerangkan awal mula mendapatkan ganja dari pemberian temannya yaitu saudara TEDI (DPO) pad hari Minggu tanggal 04 Oktober 201 sekitar jam: 22.00 Wib ditempat parkir Gedung Jogja Expo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center (JEC), Banguntapan, Jogjakarta sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih untuk digunakan sendiri ; -----

- bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN oleh kantor Bidokkes Polda DIY Nomor: R/364/X/2015/Biddokkes, mempunyai kesimpulan: urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN menunjukkan hasil AMPHETAMINE/ NAROTIKA (+), METAMPETAMINE NARKOTIKA POSITIF (+), BENZODIAZEPINES/ PSIKOTROPIKA POSITIF (+) ; -----
- bahwa benar barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas polisi memang benar adalah milik terdakwa ; -----
- bahwa benar terdakwa menerangkan terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan dan uji Laboratoris dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima No.BB/43/X/2015/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah rokok lintingan dan 1 (satu) buah puntung rokok lintingan yang ddiduga rokok dan puntung rokok ganja dengan berat isi seluruhnya 1,62 gram yang kemudian diberi kode No.kode Lab.024210/T/10/2015, mempunyai hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu mengandung ganja (THC) seperti terdaftar Gol.I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ; -----
- bahwa benar terdakwa menerangkan ketika menggunakan narkoba Gol. I jenis ganja tersebut diatas tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang Kesehatan ; -----
- bahwa benar ganja tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa, bukan untuk diedarkan atau diperjualbelikan lagi ; -----
- bahwa benar terdakwa saat ini sedang menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Panti Rehabilitasi Pamardi Putra Kalasan, Sleman ; -----
- bahwa benar terdakwa sudah memakai ganja sejak di bangku SMA ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ; -----

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, dan setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum adalah yang paling tepat untuk perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : ---

1. Setiap Penyalah guna ; -----
2. Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

ad. 1. Unsur ‘Penyalah Guna’ : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan **“Penyalah Guna”**, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsur **“setiap penyalah guna”** ini, terkait dengan setiap orang atau siapa saja orangnya yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ; -----

Bahwa di dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dengan alasan apapun, penggunaan narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang narkotika ; -----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama PC. BAYU SETIAWAN bin PONIDJAN ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana termuat lengkap dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa saat diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lain dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa para terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015, sekitar jam 06.00 wib di rumah terdakwa terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar 3/177 Perumnas Condong Catur, Gempol, Depok, Sleman, Yogyakarta ; -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja ; -----

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan sejumlah barang bukti yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yaitu sebagaimana fakta hukum berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild merah yang berisi 2 (dua) linting

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN.Smn



ganja, 1 (satu) puntung ganja (sisa ganja yang terdakwa pakai) dan 1 (satu) bendel kertas paper ; -----

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan Urine terdakwa yang menunjukkan hasil AMPHETAMINE/ NAROTIKA (+), METAMPETAMINE NARKOTIKA POSITIF (+), BENZODIAZEPINES/ PSIKOTROPIKA POSITIF (+) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan atas perbuatannya menggunakan ganja diatas, terdakwa menyatakan ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad.2. Unsur Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa para terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015, sekitar jam 06.00 wib di rumah terdakwa terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar 3/177 Perumnas Condong Catur, Gempol, Depok, Sleman, Yogyakarta ; -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja ; -----

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan sejumlah barang bukti yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yaitu sebagaimana fakta hukum berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild merah yang berisi 2 (dua) linting ganja, 1 (satu) puntung ganja (sisa ganja yang terdakwa pakai) dan 1 (satu) bendel kertas paper ; -----

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan Urine terdakwa yang dilakukan oleh kantor Bidokkes Polda DIY Nomor: R/364/X/2015/Biddokkes, mempunyai kesimpulan: urine terdakwa PC. BAYU SETIAWAN BIN PONIDJAN menunjukkan hasil AMPHETAMINE/ NAROTIKA (+), METAMPETAMINE NARKOTIKA POSITIF (+), BENZODIAZEPINES/ PSIKOTROPIKA POSITIF (+); -----

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima No.BB/43/X/2015/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah rokok lintingan dan 1 (satu) buah puntung



rokok lintingan yang diduga rokok dan puntung rokok ganja dengan berat isi seluruhnya 1,62 gram yang kemudian diberi kode No.kode Lab.024210/T/10/2015, mempunyai hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu mengandung ganja (THC) seperti terdaftar Gol.I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam daftar lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar *Narkotika golongan 1 nomor urut 8 adalah ganja* dengan demikian ganja yang dikonsumsi oleh para terdakwa termasuk dalam daftar narkotika golongan 1 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : -----

- 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild merah yang berisi 2 (dua) lintingan ganja ; -----
- 1 (satu) puntung ganja (sisa ganja yang dipakai) ; -----
- 1 (satu) bendel kertas paper ; -----

karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan rehabilitasi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam pasal 54 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" ; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 56 dinyatakan : -----

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri ; -----
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri ; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan : -----

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : -----
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ; -----
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ; -----

Menimbang, bahwa sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 54 pasal 56 dan pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah menyepakati peraturan bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Nomor: 01/PB/MA/III/2014 tanggal 11 Maret 2014) yang di dalam pasal 3 huruf a dinyatakan "Pecandu narkotika dan korban

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN.Smn



penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan atau terdakwa dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis atau sosial, setelah dilengkapi surat hasil assesmen dari tim assesmen terpadu sesuai kewenangan institusi masing-masing”; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 diatas, terhadap para terdakwa telah diassesment ; -----

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum dalam persidangan, para terdakwa tersebut tidak terlibat dalam jaringan narkoba ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu untuk hukuman yang tepat bagi terdakwa adalah dengan menjalani rehabilitasi di Panti Rehabilitasi PSPP Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa rehabilitasi sementara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam Panti Rehabilitasi PSPP Kalasan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Panti Rehabilitasi PSPP Kalasan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PC. BAYU SETIAWAN bin PONIDJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PC. BAYU SETIAWAN bin PONIDJAN** tersebut di atas dengan menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial selama **3 (tiga)** bulan di PSPP, Yogyakarta ; -----
3. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di PSPP Yogyakarta yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Rehabilitasi PSPP Yogyakarta ; ---
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild merah yang berisi 2 (dua) lintingan ganja ; -----
 - 1 (satu) puntung ganja (sisa ganja yang dipakai) ; -----
 - 1 (satu) bendel kertas paper ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. YANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AYUN KRISTIYANTO, S.H., dan WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUWARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri ANDY NUGRAHA TRIWANTORO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadiri pula Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AYUN KRISTIYANTO, S.H.

DR. YANTO, S.H.M.H.

WISNU KRISTIYANTO. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUWARTO, S.H.